



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 25 Maret 1989, NIK. 5305026503890002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Pendidikan), pekerjaan Guru Honor di SD Inpres 2 xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Nomor Handphone 082341792110, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pulau Buaya, 15 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx/Perikanan, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Perkara

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2007, tertanggal 13 Desember 2006;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Pulau Buaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx hingga bulan Maret 2007, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman bersama di xxxxx, RT.009 RW. 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai tanggal 16 Agustus 2023;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Juni 2008;

2.2. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 02 Oktober 2011;

2.3. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 21 Juli 2020

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, apabila Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai seorang Istri;

4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai seorang Istri sehingga Tergugat menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah saudara kandung Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersamalagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, Penggugat melihat postingan *facebook* dari wanita idaman lain yang bernama Aisyah, dimana dalam postingan tersebut terdapat foto antara Tergugat dan wanita idaman lain sedang berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat di xxxxx, RT.009 RW. 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor dan juga dikonfirmasi langsung oleh Tergugat, bahwa benar Tergugat telah membawa wanita idaman lain ke rumah kediaman bersama selama 4 hari;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha member nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kel.KTM.408/252/II/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur pada tanggal 22 Februari 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 18 Februari 2024, tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat cemburu dan menjatuhkan talak kepada Penggugat 2 (dua) kali;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 6 Penggugat pergi dengan membawa anak nomor 3 karena diusir Tergugat, dan sejak saat itu tidak pernah tinggal serumah lagi;
3. Tergugat menyampaikan juga kalau Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain bernama Aisyah yang saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.KIb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastura Husen Sarifudin, NIK: 5305026503890002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mastura Husen Sarifudin, Nomor : Kel.KTM.470/253/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 22 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor: 01/01/II/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kota Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Desember 2006, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Teman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediamannya di xxxxx;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 (dua) kali datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kalabahi Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi dan Penggugat namun saksi kurang tahu sudah berapa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama karena saksi juga jarang kerumah orang tua saksi dan Penggugat karena banyak kesibukan;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat kalau Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat;

**3. SAKSI 3**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxx di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pulau Buaya selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya di xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat ketika Penggugat tidak melayani Tergugat pada saat Tergugat pulang dari melaut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal bulan Agustus tahun 2023 Pengugat dengan Tergugat bertengkar dengan penyebab yang sama yaitu Penggugat dituduh berselingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anaknya Penggugat dengan Tergugat yang ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib



tiga kerumah kakaknya Penggugat di Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sejak pulang dari Selayar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat juga sudah tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat berada di Selayar, Tergugat membawa wanita lain yang berstatus janda bernama Aisya tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kakak Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali kurang lebih 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

**4. Saksi 4**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal xxxxx di RT.007 RW.004, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut sejak awal bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumah Penggugat dengan Tergugat disebabkan adik ipar Penggugat adalah teman melaut saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat tidak melayani Tergugat pada saat Tergugat pulang dari melaut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pada awal bulan Agustus tahun 2023 Pengugat dengan Tergugat bertengkar dengan penyebabnya yaitu Tergugat merasa tidak dilayani oleh Penggugat ketika Tergugat pulang dari melaut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anaknya Penggugat dengan Tergugat yang ke tiga kerumah kakaknya Penggugat di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 6 ( enam) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sejak pulang dari Selayar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan kakak Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali kurang lebih 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 18 Februari 2024, tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak tanggal 7 Agustus 2023, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh apabila Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai seorang istri, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah saudara kandung Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 4 (empat) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastura Husen Sarifudin, NIK.5305026503890002, dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mastura Husen Sarifudin, Nomor : Kel.KTM.470/253/II/2024, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kalabahi Timur, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Mastura Husen binti Husen Sarifudin, Nomor : 01/01/I/2007, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 1 Desember 2006, sesuai dengan ketentuan Pasal 7

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Saksi 2**, **Saksi 1**, Saksi 3, dan **SAKSI 4**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi atas nama **Saksi 2**, **Saksi 1**, Saksi 3, dan **SAKSI 4** tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama **Saksi 2** dan Saksi 3 sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun demikian keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Saksi 2**, tersebut terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab berpisahnya tempat tinggal, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai hal-hal tersebut di atas, tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Saksi 1, SAKSI 3, dan SAKSI 4 mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi SAKSI 3, dan SAKSI 4 sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni 2023 yang akibatnya sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni 2013 dan pada bulan Agustus 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 Desember 2006;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pulau Buaya, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh ketika Penggugat tidak melayani Tergugat ketika pulang dari melaut;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitem angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitem ini berkaitan dengan petitem selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitem angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sejak bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini,, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

## درّ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

## يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan *talak ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini  $\pm$  7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 166/KPA.W23-A4/HK.2.6/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

## Penutup

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
	(-)	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)